



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9
TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH ATAS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH
LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah atas Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kepastian hukum maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah atas Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH ATAS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Atas Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1991 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Oktober 2013

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANYUMAS,

ttd

Ir. MAYANGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9
TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH ATAS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DAERAH
LAINNYA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Daerah diamanatkan untuk tidak memberlakukan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah atas Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang secara *de facto* sudah tidak dilaksanakan sejak Dinas Pendapatan Daerah sebagai sebuah organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas secara *de facto* dan *de jure* dihapus. Namun demikian untuk tercapainya ketertiban dan kepastian hukum terhadap status Peraturan Daerah dimaksud, perlu pernyataan secara tegas pencabutan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan hanya dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang

setingkat atau lebih tinggi oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas